



PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan dan menjamin kelancaran Pelayanan Kesehatan Dasar dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (JKN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN.
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:900/280/SJ. Tentang Pentunjuk Teknis Penganggaran Pelaksana dan Penatausahaan Serta Pertanggung jawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Bupati Adalah Bupati Lebong.
3. Dinas Kesehatan yang Selanjutnya Disebut Dinas Adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
4. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
9. Peserta Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah seluruh peserta Jamkesmas dan Jamkesda yang memiliki kartu Jamkesmas dan Jamkesda atau sudah tercatat di database kepersertaan BPJS;
10. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, dan pertanggung jawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang.

PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 1

Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringannya meliputi Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama.

Pasal 2

1. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah .
2. Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
3. Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Pasal 3

1. Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan.
2. Rencana pendapatan dan belanja dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Rencana pendapatan dan belanja dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.
4. Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

1. Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
2. Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

3. Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan diakui sebagai pendapatan .
4. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
5. Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut di gunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
6. Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
7. Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DI FKTP

Pasal 5

Dana Kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

Jasa Pelayanan Kesehatan pada pasal 5 meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan mempertimbangkan variable :

- a. Jenis ketenagaan dan jabatan
- b. Kehadiran

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada pasal 5 meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan dukungan biaya Operasional Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 7

Variabel jenis ketenagaan dan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, dinilai sebagai berikut:

- a. Tenaga medis diberi nilai 150.
- b. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100.
- c. Tenaga Kesehatan setara S1/D4 diberi nilai 60.
- d. Tenaga non Kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3 atau dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 Tahun diberi nilai 40.
- e. Tenaga Kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25.
- f. Tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 15.

Untuk tenaga kesehatan yang merangkap tugas tenaga administratif sebagai kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.

Untuk kehadiran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 poin perhari jika terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai 7 jam kurang 1 poin.

Untuk ketidak hadiran akibat sakit atau penugasan keluar kota oleh kepala FKTP di kecualikan untuk penilaian kehadiran.

Pasal 8

Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014.

Pasal 9

Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya Operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dimanfaatkan untuk :

- a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
- b. Kegiatan operasional Pelayanan Kesehatan dan lainnya.

Pasal 10

Jasa Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada pasal 5 ditetapkan (70%) dari total penerimaan dana kapitasi JKN (30%) dimanfaatkan untuk dukungan biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dengan rincian :

- a. Obat alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Kegiatan lainnya sebesar (20%) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b meliputi :
 - Upaya Kesehatan Perorangan berupa kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif
 - Kunjungan rumah dalam rangka Upaya Kesehatan Perorangan
 - Operasional
 - Operasional untuk Puskesmas keliling
 - Bahan cetak atau alat tulis kantor
 - Administrasi Keuangan dan Sistem Informasi
 - Sosialisasi tentang program baru.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 18 Maret 2015

 **BUPATI LEBONG**

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 18 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**


MIRWAN EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR

Tembusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
3. Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Tubei
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lebong di Tubei
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong di Tubei
6. Direktur RSUD M.Yunus Provinsi Bengkulu
7. Direktur RSUD Lebong di Ujung Tanjung
8. Arsip

